



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 141/ 0520 /2021

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN Sdr. DARMANI SEBAGAI KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DESA LANDOH
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2020 - 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang
- a. bahwa Sdr. Darmani telah berhenti sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Desa Landoh Kecamatan Sulang melalui hasil Musyawarah BPD Desa Landoh, tanggal 23 Februari 2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa, peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Darmani Sebagai Ketua Badan Permasyarakatan Desa Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Periode 2020-2026;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengantar Camat Sulang Nomor : 045.2 / 42 / 2021 perihal Pemberitahuan Pergantian Antarwaktu BPD Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, tanggal 1 Maret 2021.
 2. Berita Acara Musyawarah BPD Desa Landoh tentang Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa, tanggal 23 Februari 2021.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Memberhentikan :
Nama : Sdr. Darmani
Alamat : Ds. Landoh Kec. Sulang
sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Periode Tahun 2020-2026.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ





BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 141/ 0521/2021

TENTANG

PERESMIAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DESA LANDOH
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG
PERIODE 2020-2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. Edy Purwanto dengan berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa BPD Landoh Kecamatan Sulang, tanggal 23 Februari 2021 dalam rangka membahas usulan Nama BPD Pengganti Antarwaktu telah memenuhi syarat sebagai Anggota BPD Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Periode Tahun 2020-2026;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Bupati Rembang 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, peresmian pengisian keanggotaan BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang 2020-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Landoh Nomor : 002/041/II/2021 perihal Pemberitahuan Pergantian Antarwaktu BPD Desa Landoh Kecamatan Sulang, tanggal 23 Februari 2021.
 2. Surat Pengantar Camat Sulang Nomor : 045.2 / 42 / 2021 perihal Pemberitahuan Pergantian Antarwaktu BPD Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang, tanggal 1 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan :
Nama : Sdr. Edy Purwanto
Alamat : Ds. Landoh Kec. Sulang
sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu,
Desa Landoh Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Periode
Tahun 2020 s/d 2026.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut diktum
KESATU melaksanakan fungsi, wewenang, hak, kewajiban,
dan larangan sesuai dengan ketentuan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ